

- b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
 - 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
 - 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - a) rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
 4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
- d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.

- e. pencabutan KKPR;
- f. pembatalan KKPR dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi Ruang dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 86

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif maka dapat dibentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 87

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak untuk:

- a. mengetahui rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

- pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 88

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 90

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan Pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada FPR.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang serta mengakibatkan kematian orang, pelaku dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal diundangkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW dilengkapi dengan album peta dalam bentuk cetak maupun digital yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan Kawasan Rawan Bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan permukiman yang berada di dalam Kawasan yang merupakan tanah negara tetap dipertahankan status Kawasan sesuai penetapannya sebagai Kawasan permukiman.
- (7) Kegiatan industri yang berada di Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Amurang Timur yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan Pemanfaatan Ruang hanya terbatas pada luasan lahan perusahaan berdasarkan sertifikat kepemilikan pada saat perusahaan tersebut dibentuk atau didirikan.
- (8) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh Menteri yang mengurus urusan kehutanan terhadap bagian Wilayah Daerah yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan berdasarkan dengan mekanisme *holding zone* terhadap Kawasan yang

diusulkan kepada Menteri yang mengurus urusan kehutanan.

- (9) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mencakup Pulau Tatapan, Pulau Benteng, Pulau Burung dan Pulau Cepatu hingga status administrasi pulau-pulau tersebut ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RTRW Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 7 JUNI 2024

BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang

pada tanggal 7 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN,


GLADY N. L. KAWATU, SH., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA : 2/10.1/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Tata Ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan yang serasi dengan lingkungan hidup. RTRW merupakan dokumen perencanaan yang berisi arahan secara normatif penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten MINahasa Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2034. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur RTRW Kabupaten.

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan yang meliputi antara lain: Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kelembagaan, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah daerah adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah daerah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah daerah yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala daerah, dan mengintegrasikan wilayah daerah. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Pusat Pelayanan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Delineasi kawasan perkotaan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat mempertimbangkan cakupan wilayah pengaruh.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Yang dimaksud dengan istilah “Bts” adalah batas

Ayat (4)

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Ayat (7)

Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam

kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.

Ayat (10)

Jalan tol sebagaimana dimaksud adalah alan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (11)

Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (12)

Jembatan sebagaimana dimaksud adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 11

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Pasal 12

Pelabuhan Penyeberangan Kelas I Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Ayat (3)

Terminal khusus sebagaimana dimaksud adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan

bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (4)

Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depot Liquefied Petroleum Gas Amurang di Kecamatan Tenga merupakan salah satu objek vital nasional berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (3)

jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksipengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35kV sampai dengan 230kV.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Gardu listrik sebagaimana dimaksud Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah lau telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud adalah Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Ayat (7)

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Ayat (4)

Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Ayat (5)

Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (9)

Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (10)

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud adalah Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Ayat (8)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Ayat (11)

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Ayat (15)

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 19

Rencana pola ruang wilayah daerah adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah daerah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pasal 20

Kawasan lindung daerah adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah daerah, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di wilayah daerah, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 21

Badan Air sebagaimana dimaksud adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pasal 23

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban

pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Ayat (4)

Suaka margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Pasal 25

Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Pasal 26

Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh

pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Pasal 27

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 28

Kawasan budi daya adalah kawasan di wilayah daerah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud Kawasan Hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Ayat (3)

Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Ayat (4)

Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Ayat (5)

Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud adalah Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

Ayat (3)

Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan

kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.

Ayat (3)

Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pasal 33

Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan peruntukan industri tersebut merupakan Kawasan yang telah terbangun (eksisting), seluas 39 Ha (tiga puluh sembilan hektar) sebagaimana terlampir dalam Lampiran XVIII.

Khusus industri yang telah terbangun di wilayah Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Tumpaan, pemanfaatan lahan industri dibatasi pada luasan lahan perusahaan berdasarkan sertifikat kepemilikan pada saat perusahaan tersebut dibentuk/didirikan.

Pasal 34

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Kegiatan pariwisata yang baru/akan dikembangkan, dapat dilakukan di kawasan peruntukan lainnya sesuai dengan yang diijinkan dalam Ketentuan Umum Zonasi (KUZ).

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Ayat (3)

Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.

Pasal 36

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan system transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Pasal 37

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang disingkat dengan LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.

Ayat (2) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Kawasan strategis daerah merupakan bagian wilayah daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Perencanaan kawasan strategis daerah akan diatur lebih lanjut dan secara terperinci dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Ketentuan umum zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan permukiman sebagaimana dimaksud adalah kegiatan di sektor permukiman yang didalamnya termasuk pembangunan rumah, perumahan, dan sarana prasarana permukiman.

Ayat (3)

Kegiatan permukiman sebagaimana dimaksud adalah kegiatan di sektor permukiman yang didalamnya termasuk pembangunan rumah, perumahan, dan sarana prasarana permukiman.

Ayat (4)

Kegiatan permukiman sebagaimana dimaksud adalah kegiatan di sektor permukiman yang didalamnya termasuk pembangunan rumah, perumahan, perkantoran, perdagangan, dan jasa.

Kegiatan industri sebagaimana dimaksud didalamnya termasuk pembangunan fasilitas penunjang antara lain berupa fasilitas pergudangan.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud merupakan sarana, prasarana dan utilitas untuk kepentingan masyarakat, yang meliputi:

- a. Utilitas umum antara lain jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, energi, persampahan, air minum, dan air bersih.
- b. Sarana dan prasarana umum berupa rumah ibadah, pekuburan, sarana pendidikan, sarana pemerintahan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana transportasi dan Ruang terbuka publik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dapat berupa kegiatan di sektor perdagangan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata.

Kegiatan permukiman sebagaimana dimaksud adalah kegiatan di sektor permukiman yang didalamnya termasuk pembangunan rumah, perumahan, dan sarana prasarana permukiman.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang strategis dan tidak mengganggu ataupun merusak fungsi Kawasan permukiman.

Ayat (3)

Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang strategis dan tidak mengganggu ataupun merusak fungsi Kawasan permukiman.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Album peta yang dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud adalah dokumen peta digital dengan format ekstensi *shapefile* (.shp) yang telah diverifikasi dan validasi oleh studio pemetaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kegiatan industri yang dimaksud adalah kegiatan industri yang telah berdiri dan beroperasi sebelum peraturan daerah ini diundangkan antara lain 4 (empat) perusahaan di Kecamatan Tumpaan dan 1 (satu) perusahaan di Kecamatan Amurang Timur, yaitu:

1. Kegiatan industri pada titik koordinat 1°16'40,916" LU dan 124°38'8,980" BT di Kecamatan Tumpaan.
2. Kegiatan industri pada titik koordinat 1°16'33,974" LU dan 124°37'14,206" BT di Kecamatan Tumpaan.
3. Kegiatan industri pada titik koordinat 1°15'42,316" LU dan 124°36'23,807" BT di Kecamatan Tumpaan.
4. Kegiatan industri pada titik koordinat 1°12'25,496" LU dan 124°35'27,026" BT di Kecamatan Amurang Timur.
5. Kegiatan industri pada titik koordinat 1°14'10,296" LU dan 124°36'44,876" BT di Kecamatan Tumpaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.


Pasal 97

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN
2024 NOMOR 16.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

WILAYAH PERENCANAAN




BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



BUPATI MINAHASA SELATAN

FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

JALAN LOKAL

1. JALAN LOKAL PRIMER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN
1	Ruas Jalan Bojonegoro - Kinamang	Kecamatan Maesaan
2	Ruas Jalan Boyong Pante - Pakuure	1. Kecamatan Sinonsayang 2. Kecamatan Tenga
3	Ruas Jalan Buyungon - Kilometer Tiga	Kecamatan Amurang
4	Ruas Jalan Kaneyan - Ritey	1. Kecamatan Tareran 2. Kecamatan Amurang Timur
5	Ruas Jalan Kapoya - Wuwuk	1. Kecamatan Suluun Tareran 2. Kecamatan Tareran
6	Ruas Jalan Kumelembuai - Karimbow	1. Kecamatan Kumelembuai 2. Kecamatan Motoling Timur
7	Ruas Jalan Kumelembuai - Malola - Motoling	1. Kecamatan Kumelembuai 2. Kecamatan Motoling
8	Ruas Jalan Lalumpe - Kroit - Toyopon	1. Kecamatan Motoling 2. Kecamatan Motoling Barat
9	Ruas Jalan Lompad - Powalutan	1. Kecamatan Motoling Timur 2. Kecamatan Ranoyapo

10	Ruas Jalan Lopana - Maluku	Kecamatan Amurang Timur
11	Ruas Jalan Maluku – Kaneyan	1. Kecamatan Amurang Timur 2. Kecamatan Tareran
12	Ruas Jalan Maluku - Kotamenara	Kecamatan Amurang Timur
13	Ruas Jalan Matani - Kapoya	1. Kecamatan Tumpaan 2. Kecamatan Suluun Tareran
14	Ruas Jalan Motoling - Lalumpe	Kecamatan Motoling
15	Ruas Jalan Motoling – Raanan Baru – Ongkaw	1. Kecamatan Motoling 2. Kecamatan Motoling Barat 3. Kecamatan Sinonsayang
16	Ruas Jalan Pakuweru - Sapa	Kecamatan Tenga
17	Ruas Jalan Per. Tokin - Karimbow	Kecamatan Motoling Timur
18	Ruas Jalan Picuan - Picuan Baru	1. Kecamatan Motoling Timur 2. Kecamatan Motoling
19	Ruas Jalan Pontak - Lompad	Kecamatan Ranoyapo
20	Ruas Jalan Poopo – Lalumpe	1. Kecamatan Ranoyapo 2. Kecamatan Motoling
21	Ruas Jalan Raanan Baru - Kroit	1. Kecamatan Motoling Barat 2. Kecamatan Motoling
22	Ruas Jalan Raanan Baru - Toyopon	Kecamatan Motoling Barat
23	Ruas Jalan Radey - Molinow	Kecamatan Tenga
24	Ruas Jalan Rumoong Lansot - Kaneyan	Kecamatan Tareran
25	Ruas Jalan Rumoong Lansot - Suluun	1. Kecamatan Tareran 2. Kecamatan Suluun Tareran
26	Ruas Jalan Sinisir - Bukit Doa	Kecamatan Modinding
27	Ruas Jalan Sinisir - Pinasungkulan	Kecamatan Modinding
28	Ruas Jalan Sion - Temboan - Lowian	1. Kecamatan Maesaan

		2. Kecamatan Tompaso Baru
29	Ruas Jalan SPT. Bojonegoro - Bojonegoro	Kecamatan Maesaan
30	Ruas Jalan SPT. Kaneyan - Kaneyan	Kecamatan Tareran
31	Ruas Jalan SPT. Kumelembuai - Pakuure	1. Kecamatan Tenga 2. Kecamatan Kumelembuai
32	Ruas Jalan SPT. Pondang - Pinaling - Bukit Doa	Kecamatan Amurang Timur
33	Ruas Jalan SPT. Tawaang - Tenga	Kecamatan Tenga
34	Ruas Jalan SPT. Tokin - Tokin	1. Kecamatan Kumelembuai 2. Kecamatan Motoling Timur
35	Ruas Jalan SPT. Wawona - Wawona	Kecamatan Tatapaan
36	Ruas Jalan Suluun - Lelema	1. Kecamatan Suluun Tareran 2. Kecamatan Tumpaan
37	Ruas Jalan Suluun - Pinamorongan	1. Kecamatan Suluun Tareran 2. Kecamatan Tareran
38	Ruas Jalan Suluun - Tangkuney	1. Kecamatan Suluun Tareran 2. Kecamatan Tumpaan
39	Ruas Jalan Tawaang - Makasili	1. Kecamatan Kumelembuai 2. Kecamatan Tenga
40	Ruas Jalan Tawaang – Pundos	1. Kecamatan Tenga 2. Kecamatan Amurang Barat
41	Ruas Jalan Teep – Moinit	1. Kecamatan Amurang Barat 2. Kecamatan Tenga


42	Ruas Jalan Teep – Tewasen	Kecamatan Amurang Barat
43	Ruas Jalan Tenga - Pakuure	Kecamatan Tenga
44	Ruas Jalan Tewasen – Tawaang	1. Kecamatan Amurang Barat 2. Kecamatan Tenga
45	Ruas Jalan Tompasobaru - Kinalawiran	Kecamatan Tompaso Baru
46	Ruas Jalan Tompasobaru - Lowian - Tumani	1. Kecamatan Maesaan 2. Kecamatan Tompaso Baru
47	Ruas Jalan Tondey – Pelita	Kecamatan Motoling Barat
48	Ruas Jalan Tondey – Tiniawangko	1. Kecamatan Sinonsayang 2. Kecamatan Motoling Barat
49	Ruas Jalan Torout - Liandok	Kecamatan Tompaso Baru
50	Ruas Jalan Tumpaan Dua – Kaneyan	1. Kecamatan Tumpaan 2. Kecamatan Tareran
51	Ruas Jalan Wakan - Pundos	Kecamatan Amurang Barat
52	Ruas Jalan Wanga - Lompad	1. Kecamatan Motoling Timur 2. Kecamatan Ranoyapo
53	Ruas Jalan Wawona – Pungkol	Kecamatan Tatapaan
54	Ruas Jalan Wuwuk - Koreng	Kecamatan Tareran

2. JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN
1	Ruas Jalan Boulevard Pantai Amurang	1. Kecamatan Tumpaan 2. Kecamatan Amurang Timur 3. Kecamatan Amurang
2	Ruas Jalan Buyungon Sasayaban - Uwuran Dua	Kecamatan Amurang
3	Ruas Jalan Dalam Kota Amurang Barat	Kecamatan Amurang Barat
4	Ruas Jalan Dalam Kota Amurang Timur	1. Kecamatan Amurang Timur 2. Kecamatan Amurang
5	Ruas Jalan Dalam Kota Amurang	1. Kecamatan Amurang Timur 2. Kecamatan Amurang
6	Ruas Jalan Dalam Kota Kumelembuay	Kecamatan Kumelembuay
7	Ruas Jalan Dalam Kota Maesaan	Kecamatan Maesaan
8	Ruas Jalan Dalam Kota Modoinding	Kecamatan Modoinding
9	Ruas Jalan Dalam Kota Motoling Barat	Kecamatan Motoling Barat
10	Ruas Jalan Dalam Kota Motoling Timur	Kecamatan Motoling Timur
11	Ruas Jalan Dalam Kota Motoling	Kecamatan Motoling
12	Ruas Jalan Dalam Kota Ranoyapo	Kecamatan Ranoyapo
13	Ruas Jalan Dalam Kota Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
14	Ruas Jalan Dalam Kota Suluun Tareran	1. Kecamatan Suluun Tareran 2. Kecamatan Tareran
15	Ruas Jalan Dalam Kota Tareran	Kecamatan Tareran
16	Ruas Jalan Dalam Kota Tatapaan	Kecamatan Tatapaan
17	Ruas Jalan Dalam Kota Tenga	Kecamatan Tenga

18	Ruas Jalan Dalam Kota Tompaso Baru	1. Kecamatan Tompaso Baru 2. Kecamatan Ranoyapo
19	Ruas Jalan Dalam Kota Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
20	Ruas Jalan Kawangkoan Bawah – Kapitu	Kecamatan Amurang Barat
21	Ruas Jalan Popontolen – Matani	Kecamatan Tumpaan
22	Ruas Jalan Sapa – Pakuure	Kecamatan Tenga
23	Ruas Jalan SPT. Tawaang – Tawaang	Kecamatan Tenga
24	Ruas Jalan Tanamon – Durian	Kecamatan Sinonsayang
25	Ruas Jalan Wanga – Tokin	Kecamatan Motoling Timur

BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

JEMBATAN

1. JEMBATAN YANG TERDAPAT PADA JALAN ARTERI PRIMER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN
1	Jembatan Boyong Pante IV	Kecamatan Sinonsayang
2	Jembatan Liwason	Kecamatan Amurang Barat
3	Jembatan Makakilu	Kecamatan Sinonsayang
4	Jembatan Mayaan;	Kecamatan Tenga
5	Jembatan Molinow;	Kecamatan Tenga
6	Jembatan Ongkaw;	Kecamatan Sinonsayang
7	Jembatan Pentu A;	Kecamatan Amurang Timur
8	Jembatan Pentu B;	Kecamatan Amurang Timur
9	Jembatan Pinamorongan I;	Kecamatan Tumpaan
10	Jembatan Pingsaan;	Kecamatan Sinonsayang
11	Jembatan Pondang Kecil;	Kecamatan Amurang Timur
12	Jembatan Ranomea A;	Kecamatan Amurang
13	Jembatan Ranomea B;	Kecamatan Amurang
14	Jembatan Ranotuana;	Kecamatan Tumpaan
15	Jembatan Ranowangko 2;	Kecamatan Amurang
16	Jembatan Ranoyapo;	Kecamatan Amurang
17	Jembatan Ritey B;	Kecamatan Amurang Timur
18	Jembatan Ritey;	Kecamatan Tumpaan
19	Jembatan Roroman;	Kecamatan Tareran
20	Jembatan Sapa;	Kecamatan Tenga
21	Jembatan Sendoan B;	Kecamatan Amurang Timur
22	Jembatan Sendoan;	Kecamatan Amurang Timur
23	Jembatan Sidate;	Kecamatan Tenga
24	Jembatan Sosongian;	Kecamatan Tumpaan

25	Jembatan Tuunan;	Kecamatan Tumpaan
26	Jembatan Walaimbang;	Kecamatan Tumpaan
27	Jembatan Worotican 1;	Kecamatan Amurang Barat
28	Jembatan Worotican;	Kecamatan Amurang Barat

2. JEMBATAN YANG TERDAPAT PADA JALAN KOLEKTOR PRIMER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN
1	Jembatan 14 Pebruari;	Kecamatan Modoinding
2	Jembatan Bajo;	Kecamatan Tumpaan
3	Jembatan Buyungon 1;	Kecamatan Amurang
4	Jembatan Buyungon 2;	Kecamatan Amurang
5	Jembatan Durian;	Kecamatan Tumpaan
6	Jembatan Kakenturan Induk;	Kecamatan Modoinding
7	Jembatan Kalait;	Kecamatan Ranoyapo
8	Jembatan Katagasan	Kecamatan Tatapaan
9	Jembatan Kilo	Kecamatan Amurang
10	Jembatan Lelema I;	Kecamatan Tumpaan
11	Jembatan Lelema II;	Kecamatan Tumpaan
12	Jembatan Lesung;	Kecamatan Kumelembuai
13	Jembatan Mareng;	Kecamatan Tatapaan
14	Jembatan Maruasey 2;	Kecamatan Tumpaan
15	Jembatan Maruasey 3;	Kecamatan Tumpaan
16	Jembatan Maruasey 4	Kecamatan Tumpaan
17	Jembatan Maruasey	Kecamatan Tumpaan
18	Jembatan Matani;	Kecamatan Tumpaan
19	Jembatan Modoinding;	Kecamatan Modoinding
20	Jembatan Mopilu;	Kecamatan Kumelembuai
21	Jembatan Mopolo 1;	Kecamatan Ranoyapo
22	Jembatan Mopolo;	Kecamatan Ranoyapo
23	Jembatan Motoling;	Kecamatan Motoling
24	Jembatan Moyondok;	Kecamatan Tompasso Baru
25	Jembatan Palelon;	Kecamatan Modoinding

26	Jembatan Pangian;	Kecamatan Ranoyapo
27	Jembatan Paslaten I;	Kecamatan Tatapaan
28	Jembatan Paslaten II;	Kecamatan Tatapaan
29	Jembatan Paslaten;	Kecamatan Tatapaan
30	Jembatan Pontak 1;	Kecamatan Ranoyapo
31	Jembatan Pontak;	Kecamatan Ranoyapo
32	Jembatan Popareng;	Kecamatan Tatapaan
33	Jembatan Popontolen 1;	Kecamatan Tumpaan
34	Jembatan Popontolen 2;	Kecamatan Tumpaan
35	Jembatan Pungkol;	Kecamatan Tatapaan
36	Jembatan Ranoketang;	Kecamatan Amurang
37	Jembatan Ranosulu;	Kecamatan Tatapaan
38	Jembatan Ranotuana 1;	Kecamatan Tumpaan
39	Jembatan Rap-Rap;	Kecamatan Tatapaan
40	Jembatan Rumoong Bawah;	Kecamatan Amurang Barat
41	Jembatan Sondaken 1;	Kecamatan Tatapaan
42	Jembatan Sui;	Kecamatan Amurang Barat
43	Jembatan Suparaka 1;	Kecamatan Tumpaan
44	Jembatan Suparaka 2;	Kecamatan Tumpaan
45	Jembatan Tangkunei 1;	Kecamatan Tumpaan
46	Jembatan Tangkunei;	Kecamatan Tumpaan
47	Jembatan Tatagasan;	Kecamatan Tumpaan
48	Jembatan Tewalen;	Kecamatan Kumelembuai
49	Jembatan Tinua;	Kecamatan Kumelembuai
50	Jembatan Tompaso Baru;	Kecamatan Tompaso Baru
51	Jembatan Tunicakal;	Kecamatan Ranoyapo
52	Jembatan Wakan I;	Kecamatan Amurang Barat
53	Jembatan Wakan II;	Kecamatan Ranoyapo
54	Jembatan Wawontulap 1;	Kecamatan Tatapaan
55	Jembatan Wawontulap 2;	Kecamatan Tatapaan
56	Jembatan Wawontulap 3;	Kecamatan Tatapaan
57	Jembatan Wawontulap 4;	Kecamatan Tatapaan

3. JEMBATAN YANG TERDAPAT PADA JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	NAMA RUAS	KECAMATAN
1	Jembatan Kaneya Koreng;	Kecamatan Tareran
2	Jembatan Kaneyan I;	Kecamatan Tareran
3	Jembatan Kaneyan II;	Kecamatan Tareran
4	Jembatan Kapoya I;	Kecamatan Suluun Tareran
5	Jembatan Kapoya II;	Kecamatan Tareran
6	Jembatan Karowa;	Kecamatan Tompaso Baru
7	Jembatan Kawangkoan Bawah;	Kecamatan Amurang Barat
8	Jembatan Kekenturan Linelean.	Kecamatan Modinding
9	Jembatan Kinamang;	Kecamatan Maesaan
10	Jembatan Kinaweruan;	Kecamatan Maesaan
11	Jembatan Liandok;	Kecamatan Tompaso Baru
12	Jembatan Loloweng;	Kecamatan Tenga
13	Jembatan Lompad Baru;	Kecamatan Ranoyapo
14	Jembatan Malenos Ritey;	Kecamatan Amurang Timur
15	Jembatan Malenos;	Kecamatan Amurang Timur
16	Jembatan Moinit;	Kecamatan Amurang Barat
17	Jembatan Motoling Malola;	Kecamatan Motoling
18	Jembatan Motoling 1;	Kecamatan Motoling
19	Jembatan Ongkaw Boyong Pante;	Kecamatan Sinonsayang
20	Jembatan Pakuure Makasili;	Kecamatan Tenga
21	Jembatan Paslaten;	Kecamatan Tatapaan
22	Jembatan Pelita;	Kecamatan Motoling Barat
23	Jembatan Picuan;	Kecamatan Ranoyapo
24	Jembatan Pinaling Bukit Doa;	Kecamatan Amurang Timur
25	Jembatan Pinsan;	Kecamatan Sinonsayang
26	Jembatan Pondang;	Kecamatan Amurang Timur
27	Jembatan Pontak Lompad;	Kecamatan Ranoyapo
28	Jembatan Raanan Lama;	Kecamatan Motoling
29	Jembatan Ranomea Atas;	Kecamatan Amurang
30	Jembatan Ranomea Pante;	Kecamatan Amurang

31	Jembatan Ranowangko Atas;	Kecamatan Amurang
32	Jembatan Ritey Kaneyan;	Kecamatan Amurang Timur
33	Jembatan Sion Raratean;	Kecamatan Tompaso Baru
34	Jembatan Sion;	Kecamatan Maesaan
35	Jembatan Tanamon Poigar I;	Kecamatan Sinonsayang
36	Jembatan Tanamon Poigar II;	Kecamatan Sinonsayang
37	Jembatan Tawaang;	Kecamatan Tenga
38	Jembatan Teep;	Kecamatan Amurang Barat
39	Jembatan Temboan Lowian;	Kecamatan Maesaan
40	Jembatan Tenga I;	Kecamatan Tenga
41	Jembatan Tenga II;	Kecamatan Tenga
42	Jembatan Tete Paslaten;	Kecamatan Tatapaan
43	Jembatan Tetelelema;	Kecamatan Tumpaan
44	Jembatan Tompaso Baru;	Kecamatan Tompaso Baru
45	Jembatan Torout;	Kecamatan Tompaso Baru
46	Jembatan Toyopon I;	Kecamatan Motoling Barat
47	Jembatan Toyopon II;	Kecamatan Motoling Barat
48	Jembatan Tumuluntung I;	Kecamatan Tareran
49	Jembatan Tumuluntung II;	Kecamatan Tareran
50	Jembatan Tumani Lowian;	Kecamatan Maesaan
51	Jembatan Tumpaan;	Kecamatan Tumpaan
52	Jembatan Wawona;	Kecamatan Tatapaan


BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



BUPATI MINAHASA SELATAN

FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

NO	NAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Jaringan SUTM CO Kilo 3 – CO Ranoketang	Kecamatan Amurang;
2	Jaringan SUTM CO Ranoketang – LBS Lobu	Kecamatan Amurang;
3	Jaringan SUTM CO Ranowangko – LBS Maruasey	Kecamatan Tumpaan;
4	Jaringan SUTM GH Amurang Arah Lobu – CO Kilo 3	Kecamatan Amurang;
5	Jaringan SUTM GH Amurang Arah Tenga – LBS Gusnar	Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Barat;
6	Jaringan SUTM GH Kawangkoan Sonder – LBS Sonder	Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tareran dan Kecamatan Suluun Tareran;
7	Jaringan SUTM GH Kawangkoan Tareran – CO Koreng	Kecamatan Tareran;
8	Jaringan SUTM LBS Gusnar – Recloser Tawaang	Kecamatan Amurang Barat Dan Kecamatan Tenga
9	Jaringan SUTM LBS Lobu 2 – CO Beringin	Kecamatan Tompaso Baru, Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Maesaan;
10	Jaringan SUTM LBS Wakan – GH Motoling	Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Motoling, Kecamatan Motoling Barat, Kecamatan Motoling Timur dan Kecamatan Kumelembuai.

11	Jaringan SUTM PMT GI – GH Amurang	Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Timur;
12	Jaringan SUTM PMT GI – LBS Tumpaan 1	Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Amurang Timur;
13	Jaringan SUTM PMT GI – LBS Wakan	Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Barat;
14	Jaringan SUTM Rec Ranowangko – CO SMA Ranowangko	Kecamatan Tatapaan;
15	Jaringan SUTM REC Tambang – Ujung	Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Motoling Timur;
16	Jaringan SUTM REC Tawaang – Sapa & Pakuure	Kecamatan Tenga dan Kecamatan Motoling Barat.
17	Jaringan SUTM REC Tumpaan 2 – Ujung	Kecamatan Tareran, Kecamatan Suluun Tareran dan Kecamatan Tumpaan;
18	Jaringan SUTM REC Turangga – Maruasey – Papontelan	Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Suluun Tareran dan Kecamatan Tumpaan.
19	Jaringan SUTM Kabupaten Minahasa Selatan	Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, Kecamatan Kumelembuai, Kecamatan Motoling, Kecamatan Motoling Timur, Kecamatan Motoling Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Tompasso Baru, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Modinding.

BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

JARINGAN TETAP

NO	NAMA JARINGAN TETAP	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Backbone Aergale	Kecamatan Sinonsayang;
2	Backbone Bitung	Kecamatan Amurang;
3	Backbone Blongko	Kecamatan Sinonsayang;
4	Backbone Bojonegoro	Kecamatan Maesaan;
5	Backbone Boyongpante Dua	Kecamatan Sinonsayang;
6	Backbone Boyongpante	Kecamatan Sinonsayang;
7	Backbone Buyungon	Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Barat;
8	Backbone Durian	Kecamatan Sinonsayang;
9	Backbone Kapitu	Kecamatan Amurang Barat;
10	Backbone Kawangkoan Bawah	Kecamatan Amurang Barat;
11	Backbone Kinaweruan	Kecamatan Maesaan;
12	Backbone Kumelembuai Satu	Kecamatan Kumelembuai dan Kecamatan Amurang Barat;
13	Backbone Lansot Timur	Kecamatan Tareran;
14	Backbone Lansot	Kecamatan Tareran;
15	Backbone Lelema	Kecamatan Tumpaan;
16	Backbone Lewet	Kecamatan Amurang;
17	Backbone Lindangan	Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Ranoyapo;
18	Backbone Liningaan	Kecamatan Maesaan;
19	Backbone Lompad Baru	Kecamatan Ranoyapo;
20	Backbone Lompad	Kecamatan Motoling;
21	Backbone Lopana Satu	Kecamatan Amurang Timur;
22	Backbone Lopana	Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Tumpaan;

23	Backbone Makaaruyen	Kecamatan Modoinding;
24	Backbone Matani Satu	Kecamatan Tumpaan;
25	Backbone Matani	Kecamatan Tumpaan;
26	Backbone Mokitompia	Kecamatan Modoinding;
27	Backbone Mokobang	Kecamatan Modoinding;
28	Backbone Motoling Mawale	Kecamatan Motoling;
29	Backbone Motoling	Kecamatan Motoling;
30	Backbone Munte	Kecamatan Tumpaan;
31	Backbone Ongkaw I	Kecamatan Sinonsayang;
32	Backbone Ongkaw II	Kecamatan Sinonsayang;
33	Backbone Ongkaw Tiga	Kecamatan Sinonsayang;
34	Backbone Pakuweru Utara	Kecamatan Tenga;
35	Backbone Pakuweru	Kecamatan Tenga;
36	Backbone Palelon	Kecamatan Modoinding;
37	Backbone Picuan Baru	Kecamatan Motoling dan Kecamatan Motoling Timur;
38	Backbone Pinamorongan	Kecamatan Tareran dan Kecamatan Tumpaan;
39	Backbone Pinasungkulan Utara	Kecamatan Modoinding;
40	Backbone Pinasungkulan	Kecamatan Modoinding;
41	Backbone Poigar I	Kecamatan Sinonsayang;
42	Backbone Poigar II	Kecamatan Sinonsayang;
43	Backbone Pondang	Kecamatan Amurang Timur;
44	Backbone Pundos	Kecamatan Amurang Barat;
45	Backbone Pontak Satu	Kecamatan Ranoyapo;
46	Backbone Pontak	Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Motoling;
47	Backbone Poopo Utara	Kecamatan Ranoyapo;
48	Backbone Poopo	Kecamatan Ranoyapo;
49	Backbone Popontolen	Kecamatan Tumpaan;
50	Backbone Raanan Lama	Kecamatan Motoling dan Kecamatan Motoling Barat;
51	Backbone Radey Baru Satu	Kecamatan Motoling Barat;

52	Backbone Radey	Kecamatan Tenga;
53	Backbone Ranomea	Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang;
54	Backbone Ranoyapo	Kecamatan Ranoyapo;
55	Backbone Rumoong Atas Dua	Kecamatan Tareran;
56	Backbone Rumoong Atas	Kecamatan Tareran;
57	Backbone Rumoong Bawah	Kecamatan Amurang Barat;
58	Backbone Sapa Barat	Kecamatan Tenga dan Kecamatan Sinonsayang;
59	Backbone Sapa Timur	Kecamatan Tenga;
60	Backbone Sapa	Kecamatan Tenga;
61	Backbone Sinisir	Kecamatan Modinding;
62	Backbone Tambelang	Kecamatan Maesaan;
63	Backbone Tanamon Utara	Kecamatan Sinonsayang;
64	Backbone Tanamon	Kecamatan Sinonsayang;
65	Backbone Tawaang Barat	Kecamatan Tenga;
66	Backbone Tawaang Timur	Kecamatan Tenga dan Kecamatan Amurang Barat;
67	Backbone Tawaang	Kecamatan Tenga;
68	Backbone Teep Trans	Kecamatan Amurang Barat;
69	Backbone Teep	Kecamatan Amurang Barat;
70	Backbone Tenga	Kecamatan Tenga;
71	Backbone Tewasen	Kecamatan Amurang Barat;
72	Backbone Tokin Baru	Kecamatan Kumelembuai;
73	Backbone Tombasian Bawah	Kecamatan Tareran;
74	Backbone Tompaso Baru I	Kecamatan Tompaso Baru;
75	Backbone Tompaso Baru II	Kecamatan Tompaso Baru;
76	Backbone Torout	Kecamatan Tompaso Baru;
77	Backbone Tumani	Kecamatan Maesaan;
78	Backbone Tumani Selatan	Kecamatan Maesaan;
79	Backbone Tumani Utara	Kecamatan Maesaan;
80	Backbone Tumpaan	Kecamatan Tumpaan;
81	Backbone Tumpaan Baru	Kecamatan Tumpaan;

82	Backbone Tumpaan Satu	Kecamatan Tumpaan;
83	Backbone Tumpaan Dua	Kecamatan Tumpaan;
84	Backbone Uwuran I	Kecamatan Amurang;
85	Backbone Uwuran II	Kecamatan Amurang;
86	Backbone Wakan	Kecamatan Amurang Barat;
87	Backbone Wanga	Kecamatan Motoling Timur;
88	Backbone Wanga Amongena	Kecamatan Motoling Timur;
89	Backbone Wiau Lapi	Kecamatan Tareran;
90	Backbone Wiau Lapi Barat	Kecamatan Tareran;
91	Backbone Wulurmaatus	Kecamatan Modinding;
92	Backbone Wuwuk	Kecamatan Tareran;
93	Backbone Wuwuk Barat	Kecamatan Tareran;

BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

JARINGAN BERGERAK SELULER

NO	NAMA JARINGAN BERGERAK SELULER	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Menara BTS Arakan 1	Kecamatan Tatapaan;
2	Menara BTS Arakan 2	Kecamatan Tatapaan;
3	Menara BTS Arakan 3	Kecamatan Tatapaan;
4	Menara BTS Bitung	Kecamatan Amurang;
5	Menara BTS Boyongpante Dua	Kecamatan Sinonsayang;
6	Menara BTS Buyungon	Kecamatan Amurang;
7	Menara BTS Kapoya	Kecamatan Suluun Tareran;
8	Menara BTS Karimbow	Kecamatan Motoling Timur;
9	Menara BTS Karimbow Talikuran	Kecamatan Motoling Timur;
10	Menara BTS Karowa	Kecamatan Tompaso Baru;
11	Menara BTS Kawangkoan Bawah 1	Kecamatan Amurang Barat;
12	Menara BTS Kawangkoan Bawah 2	Kecamatan Amurang Barat;
13	Menara BTS Kawangkoan Bawah 3	Kecamatan Amurang Barat;
14	Menara BTS Lelema	Kecamatan Tumpaan;
15	Menara BTS Linelean	Kecamatan Modinding;
16	Menara BTS Lopana	Kecamatan Amurang Timur;
17	Menara BTS Makaaruyen	Kecamatan Modinding;
18	Menara BTS Malenos Baru 1	Kecamatan Amurang Timur;
19	Menara BTS Malenos Baru 2	Kecamatan Amurang Timur;
20	Menara BTS Matani 1	Kecamatan Tumpaan;
21	Menara BTS Matani 2	Kecamatan Tumpaan;
22	Menara BTS Mokobang 1	Kecamatan Modinding;
23	Menara BTS Mokobang 2	Kecamatan Modinding;
24	Menara BTS Mokobang 3	Kecamatan Modinding;
25	Menara BTS Mokobang 4	Kecamatan Modinding;

26	Menara BTS Motoling II 1	Kecamatan Motoling;
27	Menara BTS Motoling II 2	Kecamatan Motoling;
28	Menara BTS Motoling Mawale	Kecamatan Motoling;
29	Menara BTS Munte 1	Kecamatan Tumpaan;
30	Menara BTS Ongkaw I	Kecamatan Sinonsayang;
31	Menara BTS Ongkaw II	Kecamatan Sinonsayang;
32	Menara BTS Paku Ure II	Kecamatan Tenga;
33	Menara BTS Pakuweru	Kecamatan Tenga;
34	Menara BTS Palelon	Kecamatan Modoinding;
35	Menara BTS Paslaten 1	Kecamatan Tatapaan;
36	Menara BTS Picuan Baru	Kecamatan Motoling Timur;
37	Menara BTS Pinaesaan	Kecamatan Tompasso Baru;
38	Menara BTS Pinaling	Kecamatan Amurang Timur;
39	Menara BTS Pinamorongan	Kecamatan Tareran;
40	Menara BTS Pondang	Kecamatan Amurang Timur;
41	Menara BTS Poopo	Kecamatan Ranoyapo;
42	Menara BTS Poopo Utara	Kecamatan Ranoyapo;
43	Menara BTS Popontolen	Kecamatan Ranoyapo;
44	Menara BTS Raanan Lama	Kecamatan Motoling;
45	Menara BTS Raanan Baru Satu 1	Kecamatan Motoling Barat;
46	Menara BTS Raanan Baru Satu 2	Kecamatan Motoling Barat;
47	Menara BTS Raanan Baru Satu 3	Kecamatan Motoling Barat;
48	Menara BTS Ranoketang Tua	Kecamatan Amurang;
49	Menara BTS Ranomea	Kecamatan Amurang Timur;
50	Menara BTS Ranoyapo 1	Kecamatan Ranoyapo;
51	Menara BTS Ranoyapo 2	Kecamatan Amurang;
52	Menara BTS Rumoong Atas	Kecamatan Tareran;
53	Menara BTS Rumoong Atas Dua Satu 1	Kecamatan Tareran;
54	Menara BTS Rumoong Atas Dua Satu 2	Kecamatan Tareran;
55	Menara BTS Rumoong Atas Dua Satu 3	Kecamatan Tareran;


56	Menara BTS Sapa Barat 1	Kecamatan Tenga;
57	Menara BTS Sapa Barat 2	Kecamatan Tenga;
58	Menara BTS Sapa Timur	Kecamatan Tenga;
59	Menara BTS Sion	Kecamatan Tompaso Baru;
60	Menara BTS Suluun Dua	Kecamatan Suluun Tareran;
61	Menara BTS Tambelang 1	Kecamatan Maesaan;
62	Menara BTS Tambelang 2	Kecamatan Maesaan;
63	Menara BTS Tanamon	Kecamatan Sinonsayang;
64	Menara BTS Tawaang	Kecamatan Tenga;
65	Menara BTS Teep Trans	Kecamatan Amurang Barat;
66	Menara BTS Tenga	Kecamatan Tenga;
67	Menara BTS Tewasen	Kecamatan Amurang Barat;
68	Menara BTS Tiniawangko	Kecamatan Tenga;
69	Menara BTS Tondei	Kecamatan Motoling Barat;
70	Menara BTS Tumani Utara	Kecamatan Maesaan;
71	Menara BTS Tumpaan	Kecamatan Tumpaan;
72	Menara BTS Tumpaan Baru	Kecamatan Tumpaan;
73	Menara BTS Uwuran I	Kecamatan Amurang;
74	Menara BTS Uwuran II	Kecamatan Amurang;
75	Menara BTS Wakan	Kecamatan Amurang Barat;
76	Menara BTS Wanga Amongena 1	Kecamatan Motoling Timur;
77	Menara BTS Wanga Amongena 2	Kecamatan Motoling Timur;
78	Menara BTS Wiau Lapi Barat	Kecamatan Tareran;
79	Menara BTS Wulurmaatus	Kecamatan Modoinding;

BUPATI MINAHASA SELATAN




LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



BUPATI MINAHASA SELATAN


FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

SISTEM JARINGAN IRIGASI

1. JARINGAN IRIGASI PRIMER

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Daerah Irigasi Asam	Kecamatan Tompaso Baru;
2	Daerah Irigasi Aserliwason	Kecamatan Amurang Barat;
3	Daerah Irigasi Dolimaan/Raratean	Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan;
4	Daerah Irigasi Kakenturan	Kecamatan Modoinding;
5	Daerah Irigasi Kaluntai Atas	Kecamatan Sinonsayang;
6	Daerah Irigasi Kaluntai Bawah	Kecamatan Sinonsayang;
7	Daerah Irigasi Kaneyan	Kecamatan Tareran;
8	Daerah Irigasi Karowa	Kecamatan Tompaso Baru;
9	Daerah Irigasi Kolibatu Lotung	Kecamatan Tompaso Baru;
10	Daerah Irigasi Konarom	Kecamatan Maesaan;
11	Daerah Irigasi Kosokowal/Ritey	Kecamatan Amurang Timur;
12	Daerah Irigasi Lalumpe	Kecamatan Ranoyapo;
13	Daerah Irigasi Liandok Weru	Kecamatan Tompaso Baru;
14	Daerah Irigasi Liandok	Kecamatan Tompaso Baru;
15	Daerah Irigasi Lindangan	Kecamatan Tompaso Baru;
16	Daerah Irigasi Lineleyan	Kecamatan Modoinding;
17	Daerah Irigasi Lowian	Kecamatan Maesaan;
18	Daerah Irigasi Makakilu	Kecamatan Sinonsayang;
19	Daerah Irigasi Makasili	Kecamatan Kumelembuai;
20	Daerah Irigasi Maluku	Kecamatan Amurang Timur;
21	Daerah Irigasi Moat/Koladom	Kecamatan Modoinding;
22	Daerah Irigasi Moinit	Kecamatan Tenga;
23	Daerah Irigasi Mopolo	Kecamatan Ranoyapo;

24	Daerah Irigasi Motondong	Kecamatan Sinonsayang;
25	Daerah Irigasi Moyomboong	Kecamatan Ranoyapo;
26	Daerah Irigasi Paku Ure	Kecamatan Tenga;
27	Daerah Irigasi Pangian	Kecamatan Ranoyapo;
28	Daerah Irigasi Pentu	Kecamatan Amurang Timur;
29	Daerah Irigasi Pinsan	Kecamatan Sinonsayang;
30	Daerah Irigasi Potote	Kecamatan Sinonsayang;
31	Daerah Irigasi Ranoketang	Kecamatan Amurang;
32	Daerah Irigasi Ranomea	Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang;
33	Daerah Irigasi Ranotuana	Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Suluun Tareran;
34	Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan dan Kecamatan Tompaso Baru;
35	Daerah Irigasi Sapa	Kecamatan Tenga;
36	Daerah Irigasi Sigitoy	Kecamatan Ranoyapo;
37	Daerah Irigasi Sulu Paslaten	Kecamatan Tatapaan dan Kecamatan Tumpaan;
38	Daerah Irigasi Tinana	Kecamatan Tompaso Baru;
39	Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga;
40	Daerah Irigasi Tualan Bawah	Kecamatan Maesaan;
41	Daerah Irigasi Tumaluntung	Kecamatan Maesaan;
42	Daerah Irigasi Tomicakal	Kecamatan Ranoyapo;
43	Daerah Irigasi Ulunouw Tangkune	Kecamatan Tumpaan;
44	Daerah Irigasi Waadan	Kecamatan Sinonsayang;
45	Daerah Irigasi Wanga	Kecamatan Tompaso Baru;
46	Daerah Irigasi Wasian	Kecamatan Motoling.
47	Daerah Irigasi Wuwungayo	Kecamatan Ranoyapo;

2. JARINGAN IRIGASI SEKUNDER

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Daerah Irigasi Asam	Kecamatan Tompaso Baru;
2	Daerah Irigasi Dolimaan/Raratean	Kecamatan Tompaso Baru;


3	Daerah Irigasi Kakenturan	Kecamatan Modoinding;
4	Daerah Irigasi Kaluntai Bawah	Kecamatan Sinonsayang;
	Daerah Irigasi Karowa	Kecamatan Tompaso Baru;
5	Daerah Irigasi Kolibatu Lotung	Kecamatan Tompaso Baru;
6	Daerah Irigasi Konarom	Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan;
7	Daerah Irigasi Kosokowal/Ritey	Kecamatan Amurang Timur;
8	Daerah Irigasi Lalumpe	Kecamatan Ranoyapo;
9	Daerah Irigasi Liandok Weru	Kecamatan Tompaso Baru;
10	Daerah Irigasi Lindangan	Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Tompaso Baru;
11	Daerah Irigasi Lineleyan	Kecamatan Modoinding;
12	Daerah Irigasi Makasili	Kecamatan Kumelembuai;
13	Daerah Irigasi Moinit	Kecamatan Amurang Barat dan Kecamatan Tenga;
14	Daerah Irigasi Mopolo	Kecamatan Ranoyapo;
15	Daerah Irigasi Motondong	Kecamatan Sinonsayang;
16	Daerah Irigasi Moyomboong	Kecamatan Ranoyapo;
17	Daerah Irigasi Pentu	Kecamatan Amurang Timur;
18	Daerah Irigasi Pinsan	Kecamatan Sinonsayang;
19	Daerah Irigasi Ranotuana	Kecamatan Tumpaan;
20	Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan dan Kecamatan Tompaso Baru;
21	Daerah Irigasi Sapa	Kecamatan Tenga;
22	Daerah Irigasi Sigitoy	Kecamatan Ranoyapo;
23	Daerah Irigasi Sulu Paslaten	Kecamatan Tatapaan;
24	Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga;
25	Daerah Irigasi Tualan Bawah	Kecamatan Maesaan dan Kecamatan Tompaso Baru;
26	Daerah Irigasi Tomicakal	Kecamatan Ranoyapo;
27	Daerah Irigasi Ulunouw Tangkuney	Kecamatan Tumpaan;
28	Daerah Irigasi Wangga	Kecamatan Tompaso Baru.
29	Daerah Irigasi Wuwungayo	Kecamatan Ranoyapo;

3. JARINGAN IRIGASI TERSIER

NO	NAMA JARINGAN IRIGASI	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Daerah Irigasi Asam	Kecamatan Tompaso Baru;
2	Daerah Irigasi Dolimaan/Raratean	Kecamatan Tompaso Baru Dan Kecamatan Maesaan;
3	Daerah Irigasi Kakenturan	Kecamatan Modoinding;
4	Daerah Irigasi Kaluntai Bawah	Kecamatan Sinonsayang;
5	Daerah Irigasi Kaneyan	Kecamatan Tareran;
6	Daerah Irigasi Karowa	Kecamatan Tompaso Baru;
7	Daerah Irigasi Kolibatu Lotung	Kecamatan Tompaso Baru;
8	Daerah Irigasi Konarom	Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan;
9	Daerah Irigasi Kosokowal/Ritey	Kecamatan Amurang Timur;
10	Daerah Irigasi Lalumpe	Kecamatan Ranoyapo;
11	Daerah Irigasi Liandok Weru	Kecamatan Tompaso Baru;
12	Daerah Irigasi Liandok	Kecamatan Tompaso Baru;
13	Daerah Irigasi Lindangan	Kecamatan Ranoyapo Dan Kecamatan Tompaso Baru;
14	Daerah Irigasi Lineleyan	Kecamatan Modoinding;
15	Daerah Irigasi Lowian	Kecamatan Maesaan;
16	Daerah Irigasi Makakilu	Kecamatan Sinonsayang;
17	Daerah Irigasi Makasili	Kecamatan Kumelembuai;
18	Daerah Irigasi Moat Koladom	Kecamatan Modoinding;
19	Daerah Irigasi Moinit	Kecamatan Amurang Barat dan Kecamatan Tenga;
20	Daerah Irigasi Mopolo	Kecamatan Ranoyapo;
21	Daerah Irigasi Motondong	Kecamatan Sinonsayang;
22	Daerah Irigasi Moyomboong	Kecamatan Ranoyapo;
23	Daerah Irigasi Paku Ure	Kecamatan Tenga;
24	Daerah Irigasi Pangian	Kecamatan Ranoyapo;
25	Daerah Irigasi Pentu	Kecamatan Amurang Timur;
26	Daerah Irigasi Pinsan	Kecamatan Sinonsayang;
27	Daerah Irigasi Potote	Kecamatan Sinonsayang;

28	Daerah Irigasi Ranotuana	Kecamatan Tumpaan;
29	Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan dan Kecamatan Tompaso Baru;
30	Daerah Irigasi Sapa	Kecamatan Tenga;
31	Daerah Irigasi Sigitoy	Kecamatan Ranoyapo;
32	Daerah Irigasi Sinduan	Kecamatan Ranoyapo;
33	Daerah Irigasi Sulu Paslaten	Kecamatan Tatapaan;
34	Daerah Irigasi Tewalen	Kecamatan Kumelembuai dan Kecamatan Motoling;
35	Daerah Irigasi Tinana	Kecamatan Tompaso Baru;
36	Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga;
37	Daerah Irigasi Tualan Bawah	Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan;
38	Daerah Irigasi Tumuluntung	Kecamatan Maesaan;
39	Daerah Irigasi Tomicakal	Kecamatan Ranoyapo;
40	Daerah Irigasi Ulunouw Tangkuney	Kecamatan Tumpaan;
41	Daerah Irigasi Wanga	Kecamatan Tompaso Baru;
42	Daerah Irigasi Wasian	Kecamatan Motoling.
43	Daerah Irigasi Wuwungayo	Kecamatan Ranoyapo;

BUPATI MINAHASA SELATAN



 FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA BENDUNG	KECAMATAN
1	Bangunan Inlet Lindangan Daerah Irigasi Lindangan	Kecamatan Ranoyapo
2	Bangunan Inlet Lindangan Daerah Irigasi Lindangan	Kecamatan Tompaso Baru
3	Bendung Dolimaan Raratean Daerah Irigasi Dolimaan Raratean	Kecamatan Maesaan
4	Bendung Kaluntai Atas Daerah Irigasi Kaluntai Atas	Kecamatan Sinonsayang
5	Bendung Karowa Daerah Irigasi Karowa	Kecamatan Tompaso Baru
6	Bendung Moyondok Atas Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
7	Bendung Moyondok Bawah Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Tompaso Baru
8	Bendung Moyondok II Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
9	Bendung Moyondok III Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Tompaso Baru
10	Bendung Moyondok IV Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Tompaso Baru
11	Bendung Moyondok V Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Tompaso Baru
12	Bendung Pinontalan I Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
13	Bendung Pinontalan II Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
14	Bendung Pinontalan III Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
15	Bendung Pinontalan IV Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
16	Bendung Polimaan Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
17	Bendung Polimaan II Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan


18	Bendung Ponombiaan Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
19	Bendung Ranoyapo I Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
20	Bendung Ranoyapo II Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
21	Bendung Ranoyapo III Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Maesaan
22	Bendung Ranoyapo IV Daerah Irigasi Ranoyapo	Kecamatan Tompaso Baru
23	Bendung Tetap Asam Daerah Irigasi Asam	Kecamatan Tompaso Baru
24	Bendung Tetap Aserliwason Daerah Irigasi Aserliwason	Kecamatan Amurang Barat
25	Bendung Tetap Kaluntai Bawah I Daerah Irigasi Kaluntai Bawah	Kecamatan Sinonsayang
26	Bendung Tetap Kaluntai Bawah II Daerah Irigasi Kaluntai Bawah	Kecamatan Sinonsayang
27	Bendung Tetap Kolibatu Daerah Irigasi Kolibatu Lotung	Kecamatan Tompaso Baru
28	Bendung Tetap Konarom Daerah Irigasi Konarom	Kecamatan Maesaan
29	Bendung Tetap Kosokowal/Ritey I Daerah Irigasi Kosokowal/Ritey	Kecamatan Amurang Timur
30	Bendung Tetap Kosokowal/Ritey II Daerah Irigasi Kosokowal/Ritey	Kecamatan Amurang Timur
31	Bendung Tetap Kosokowal/Ritey III Daerah Irigasi Kosokowal/Ritey	Kecamatan Amurang Timur
32	Bendung Tetap Lalumpe Daerah Irigasi Lalumpe	Kecamatan Ranoyapo
33	Bendung Tetap Liandok Daerah Irigasi Liandok	Kecamatan Tompaso Baru
34	Bendung Tetap Liandok Weru Daerah Irigasi Liandok Weru	Kecamatan Tompaso Baru
35	Bendung Tetap Lineleyan Daerah Irigasi Lineleyan	Kecamatan Modoinding
36	Bendung Tetap Makakilu I Daerah Irigasi Makakilu	Kecamatan Sinonsayang
37	Bendung Tetap Makakilu II Daerah Irigasi Makakilu	Kecamatan Sinonsayang
38	Bendung Tetap Makasili Daerah Irigasi Makasili	Kecamatan Kumelembuai
39	Bendung Tetap Maluku Daerah Irigasi Maluku	Kecamatan Amurang Timur

40	Bendung Tetap Moat Koladom Daerah Irigasi Moat Koladom	Kecamatan Modoinding
41	Bendung Tetap Moinit Daerah Irigasi Moinit	Kecamatan Tenga
42	Bendung Tetap Molinow Atas Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga
43	Bendung Tetap Molinow Bawah Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga
44	Bendung Tetap Mopolo Daerah Irigasi Mopolo	Kecamatan Ranoyapo
45	Bendung Tetap Motondong Daerah Irigasi Motondong	Kecamatan Sinonsayang
46	Bendung Tetap Moyomboong I Daerah Irigasi Moyomboong	Kecamatan Ranoyapo
47	Bendung Tetap Moyomboong II Daerah Irigasi Moyomboong	Kecamatan Ranoyapo
48	Bendung Tetap Paku Ure Daerah Irigasi Paku Ure	Kecamatan Tenga
49	Bendung Tetap Pakuweru I Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga
50	Bendung Tetap Pakuweru II Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga
51	Bendung Tetap Pangian I Daerah Irigasi Pangian	Kecamatan Ranoyapo
52	Bendung Tetap Pangian II Daerah Irigasi Pangian	Kecamatan Ranoyapo
53	Bendung Tetap Pangian III Daerah Irigasi Pangian	Kecamatan Ranoyapo
54	Bendung Tetap Pangian IV Daerah Irigasi Pangian	Kecamatan Ranoyapo
55	Bendung Tetap Pentu Daerah Irigasi Pentu	Kecamatan Amurang Timur
56	Bendung Tetap Pinsan I Daerah Irigasi Pinsan	Kecamatan Sinonsayang
57	Bendung Tetap Pinsan II Daerah Irigasi Pinsan	Kecamatan Sinonsayang
58	Bendung Tetap Potote Daerah Irigasi Potote	Kecamatan Sinonsayang
59	Bendung Tetap Ranoketang Daerah Irigasi Ranoketang	Kecamatan Amurang
60	Bendung Tetap Ranomea Daerah Irigasi Ranomea	Kecamatan Amurang

61	Bendung Tetap Ranotuana Atas Daerah Irigasi Ranotuana	Kecamatan Tumpaan
62	Bendung Tetap Ranotuana Bawah Daerah Irigasi Ranotuana	Kecamatan Suluun Tareran
63	Bendung Tetap Sapa Daerah Irigasi Sapa	Kecamatan Tenga
64	Bendung Tetap Sigitoy I Daerah Irigasi Sigitoy	Kecamatan Ranoyapo
65	Bendung Tetap Sigitoy II Daerah Irigasi Sigitoy	Kecamatan Ranoyapo
66	Bendung Tetap Sigitoy III Daerah Irigasi Sigitoy	Kecamatan Ranoyapo
67	Bendung Tetap Sinduan I Daerah Irigasi Sinduan	Kecamatan Ranoyapo
68	Bendung Tetap Sinduan II Daerah Irigasi Sinduan	Kecamatan Ranoyapo
69	Bendung Tetap Sinduan III Daerah Irigasi Sinduan	Kecamatan Ranoyapo
70	Bendung Tetap Sulu Paslaten Daerah Irigasi Sulu Paslaten	Kecamatan Tumpaan
71	Bendung Tetap Suplesi Tawaang Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga
72	Bendung Tetap Tawaang Daerah Irigasi Tongop	Kecamatan Tenga
73	Bendung Tetap Tewalen Daerah Irigasi Tewalen	Kecamatan Kumelembuai
74	Bendung Tetap Tinana Daerah Irigasi Tinana	Kecamatan Tompaso Baru
75	Bendung Tetap Tualan Bawah Daerah Irigasi Tualan Bawah	Kecamatan Maesaan
76	Bendung Tetap Tumaluntung Daerah Irigasi Tumaluntung	Kecamatan Maesaan
77	Bendung Tetap Tumicakal I Daerah Irigasi Tumicakal	Kecamatan Ranoyapo
78	Bendung Tetap Tumicakal II Daerah Irigasi Tumicakal	Kecamatan Ranoyapo
79	Bendung Tetap Ulunouw Tangkuney Daerah Irigasi Ulunouw Tangkuney	Kecamatan Tumpaan
80	Bendung Tetap Waadan Daerah Irigasi Waadan	Kecamatan Sinonsayang
81	Bendung Tetap Wanga Daerah Irigasi Wanga	Kecamatan Tompaso Baru

82	Bendung Tetap Wasian Daerah Irigasi Wasian	Kecamatan Motoling
83	Bendung Tetap Wuwungayo Daerah Irigasi Wuwungayo	Kecamatan Ranoyapo
84	Embung Kakenturan Daerah Irigasi Kakenturan	Kecamatan Modinding

BUPATI MINAHASA SELATAN




LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



BUPATI MINAHASA SELATAN




FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)

NO	NAMA TPS	KECAMATAN
1	TPS Tumpaan 1	Kecamatan Tumpaan
2	TPS Tumpaan 2	Kecamatan Tumpaan
3	TPS Tumpaan 3	Kecamatan Tumpaan
4	TPS Tumpaan 4	Kecamatan Tumpaan
5	TPS Tumpaan 5	Kecamatan Tumpaan
6	TPS Amurang 1	Kecamatan Amurang Timur
7	TPS Amurang 2	Kecamatan Amurang Timur
8	TPS Amurang 3	Kecamatan Amurang Timur
9	TPS Amurang 4	Kecamatan Amurang
10	TPS Amurang 5	Kecamatan Amurang
11	TPS Amurang 6	Kecamatan Amurang
12	TPS Amurang 7	Kecamatan Amurang
13	TPS Amurang 8	Kecamatan Amurang
14	TPS Amurang 9	Kecamatan Amurang
15	TPS Amurang 10	Kecamatan Amurang
16	TPS Amurang 11	Kecamatan Amurang
17	TPS Amurang 12	Kecamatan Amurang Barat
18	TPS Amurang 13	Kecamatan Amurang Barat
19	TPS Amurang 14	Kecamatan Amurang Barat
20	TPS Amurang 15	Kecamatan Amurang Barat

BUPATI MINAHASA SELATAN


FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA

1. JALUR EVAKUASI BENCANA

NO	NAMA JALUR EVAKUASI	KECAMATAN YANG DILALUI
1	Ruas Jalan Bojonegoro - Kinamang	Kecamatan Maesaan
2	Ruas Jalan Boyong Pante - Pakuure	1. Kecamatan Tenga 2. Kecamatan Sinonsayang
3	Ruas Jalan BTS. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan	1. Kecamatan Tumpaan 2. Kecamatan Tareran
4	Ruas Jalan BTS. Kota Manado - Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
5	Ruas Jalan Buyungon - Kilometer Tiga	Kecamatan Amurang
6	Ruas Jalan Buyungon Sasayaban - Uwuran Dua	Kecamatan Amurang
7	Ruas Jalan Dalam Kota Amurang	Kecamatan Amurang
8	Ruas Jalan Dalam Kota Amurang Barat	Kecamatan Amurang Barat
9	Ruas Jalan Dalam Kota Amurang Timur	1. Kecamatan Amurang Timur 2. Kecamatan Amurang
10	Ruas Jalan Dalam Kota Kumelembuai	Kecamatan Kumelembuai
11	Ruas Jalan Dalam Kota Modoinding	Kecamatan Modoinding
12	Ruas Jalan Dalam Kota Motoling	Kecamatan Motoling
13	Ruas Jalan Dalam Kota Motoling Barat	Kecamatan Motoling Barat

14	Ruas Jalan Dalam Kota Motoling Timur	Kecamatan Motoling Timur
15	Ruas Jalan Dalam Kota Ranoyapo	Kecamatan Ranoyapo
16	Ruas Jalan Dalam Kota Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
17	Ruas Jalan Dalam Kota Tareran	Kecamatan Tareran
18	Ruas Jalan Dalam Kota Tatapaan	Kecamatan Tatapaan
19	Ruas Jalan Dalam Kota Tenga	Kecamatan Tenga
20	Ruas Jalan Dalam Kota Tompaso Baru	1. Kecamatan Tompaso Baru 2. Kecamatan Ranoyapo
21	Ruas Jalan Dalam Kota Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
22	Ruas Jalan Kawangkoan Bawah - Kapitu	Kecamatan Amurang Barat
23	Ruas Jalan Kumelembuai - Malola - Motoling	1. Kecamatan Kumelembuai 2. Kecamatan Motoling
24	Ruas Jalan Lalumpe - Kroit - Toyopon	Kecamatan Motoling
25	Ruas Jalan Lingkungan	1. Kecamatan Tatapaan 2. Kecamatan Tumpaan 3. Kecamatan Amurang Barat 4. Kecamatan Tenga 5. Kecamatan Sinonsayang 6. Kecamatan Maesaan 7. Kecamatan Ranoyapo 8. Kecamatan Tompaso Baru 9. Kecamatan Motoling Barat 10. Kecamatan Kumelembuai 11. Kecamatan Amurang
26	Ruas Jalan Lopana - Maluku	Kecamatan Amurang Timur
27	Ruas Jalan Maluku - Kotamenara	Kecamatan Amurang Timur
28	Ruas Jalan Motoling - Lalumpe	Kecamatan Motoling
29	Ruas Jalan Motoling - Raanan Baru - Ongkaw	1. Kecamatan Motoling 2. Kecamatan Motoling Barat

		3. Kecamatan Sinonsayang
30	Ruas Jalan Pontak - Kalait - Lobu	Kecamatan Ranoyapo
31	Ruas Jalan Poopo - Sinisir	1. Kecamatan Modoinding 2. Kecamatan Maesaan 3. Kecamatan Tompaso Baru
32	Ruas Jalan Popontolen - Matani	Kecamatan Tumpaan
33	Ruas Jalan Raanan Baru - Kroit	1. Kecamatan Motoling Barat 2. Kecamatan Motoling
34	Ruas Jalan Raanan Baru - Toyopon	Kecamatan Motoling Barat
35	Ruas Jalan Radey - Molinow	Kecamatan Tenga
36	Ruas Jalan Ratahan - Amurang	Kecamatan Amurang
37	Ruas Jalan Rumoong Lansot - Suluun	Kecamatan Tareran
38	Ruas Jalan Sinisir - Bukit Doa	Kecamatan Modoinding
39	Ruas Jalan Sinisir - Pinasungkulan	Kecamatan Modoinding
40	Ruas Jalan Sion - Temboan - Lowian	1. Kecamatan Maesaan 2. Kecamatan Tompaso Baru
41	Ruas Jalan Sonder - Tincep - Maruasey	1. Kecamatan Tumpaan 2. Kecamatan Suluun Tareran
42	Ruas Jalan SPT. Kumelembuai - Pakuure	1. Kecamatan Kumelembuai 2. Kecamatan Tenga
43	Ruas Jalan SPT. Pondang - Pinaling - Bukit Doa	Kecamatan Amurang Timur
44	Ruas Jalan SPT. Tawaang - Tawaang	Kecamatan Tenga
45	Ruas Jalan SPT. Tawaang - Tenga	Kecamatan Tenga
46	Ruas Jalan SPT. Tokin - Tokin	Kecamatan Motoling Timur
47	Ruas Jalan Suluun - Lelema	Kecamatan Tumpaan
48	Ruas Jalan Suluun - Tangkunei	Kecamatan Tumpaan
49	Ruas Jalan Tanamon - Durian	Kecamatan Sinonsayang

50	Ruas Jalan Tanawangko - Kumu - Popontolen	1. Kecamatan Tatapaan 2. Kecamatan Tumpaan
51	Ruas Jalan Tawaang - Makasili	1. Kecamatan Kumelembuai 2. Kecamatan Tenga
52	Ruas Jalan Teep - Moinit	Kecamatan Amurang Barat
53	Ruas Jalan Tenga - Pakuure	Kecamatan Tenga
54	Ruas Jalan Togid - Kokapoy - Kakenturan	Kecamatan Modoinding
55	Ruas Jalan Tompasobaru - Kinalawiran	Kecamatan Tompaso Baru
56	Ruas Jalan Tompasobaru - Lowian - Tumani	1. Kecamatan Maesaan 2. Kecamatan Tompaso Baru
57	Ruas Jalan Tondey - Pelita	Kecamatan Motoling Barat
58	Ruas Jalan Torout - Liandok	Kecamatan Tompaso Baru
59	Ruas Jalan Tumpaan - Worotican	1. Kecamatan Amurang 2. Kecamatan Amurang Barat 3. Kecamatan Amurang Timur 4. Kecamatan Tumpaan
60	Ruas Jalan Worotican - Poigar	1. Kecamatan Amurang Barat 2. Kecamatan Tenga 3. Kecamatan Sinonsayang
61	Ruas Jalan Worotican - Poopo	1. Kecamatan Amurang Barat 2. Kecamatan Kumelembuai 3. Kecamatan Motoling Timur 4. Kecamatan Motoling 5. Kecamatan Ranoyapo 6. Kecamatan Tompaso Baru

2. TEMPAT EVAKUASI BENCANA

NO	NAMA TEMPAT EVAKUASI	KECAMATAN
1	BPP Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
2	BPU Mopolo Esa	Kecamatan Ranoyapo
3	Bukit Doa Modoinding	Kecamatan Modoinding

4	Dinas Pertanian Minahasa Selatan	Kecamatan Amurang Timur
5	GBI Anugrah Motoling	Kecamatan Motoling
6	Gereja Maesaan	Kecamatan Maesaan
7	GKMI Bunga Bakung Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
8	GMAHK Karmel Matani	Kecamatan Tumpaan
9	GMAHK Lewet	Kecamatan Amurang
10	GMAHK Wiau Lapi	Kecamatan Tareran
11	GMIM Baitani Mokobang	Kecamatan Modoinding
12	GMIM Betlehem Durian	Kecamatan Sinonsayang
13	GMIM Betlehem Ranomea	Kecamatan Amurang
14	GMIM Exodus Kumelembuai	Kecamatan Kumelembuai
15	GMIM Gideon Mobongo	Kecamatan Amurang Barat
16	GMIM Kalvari Kinaworuan	Kecamatan Maesaan
17	GMIM Maesa Rumoong Bawah	Kecamatan Amurang Barat
18	GMIM Maranatha Maluku	Kecamatan Amurang Timur
19	GPDI Halleluya Popareng	Kecamatan Tatapaan
20	GPDI Shekina	Kecamatan Tumpaan
21	IMPIT Adventure Park	Kecamatan Tumpaan
22	Kantor Hukum Tua Desa Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
23	Kantor Hukum Tua Desa Tumpaan Baru	Kecamatan Tumpaan
24	Kantor Kecamatan Amurang Timur	Kecamatan Amurang Timur
25	Kantor KEMENAG Kabupaten Minahasa Selatan	Kecamatan Amurang Barat
26	Kolam Renang Syalom	Kecamatan Tenga
27	Lapangan Desa Keroit	Kecamatan Motoling Barat
28	Lapangan Desa Lindangan	Kecamatan Tompaso Baru
29	Lapangan Desa Makasili	Kecamatan Kumelembuai
30	Lapangan Lembong Ongkaw	Kecamatan Sinonsayang
31	Lapangan Lowian	Kecamatan Maesaan
32	Lapangan Maesa Poigar	Kecamatan Sinonsayang
33	Lapangan Maesa Radey	Kecamatan Tenga

34	Lapangan Maesaan	Kecamatan Maesaan
35	Lapangan Merdeka Pakuure	Kecamatan Tenga
36	Lapangan Modoinding	Kecamatan Modoinding
37	Lapangan Moria	Kecamatan Tenga
38	Lapangan Poopo	Kecamatan Ranoyapo
39	Lapangan Sam Ratulangi Motoling Dua	Kecamatan Motoling
40	Lapangan Sam Ratulangi Tompaso Baru	Kecamatan Tompaso Baru
41	Lapangan Sam Ratulangi Ranoyapo	Kecamatan Ranoyapo
42	Lapangan Sepak Bola Maesa Raanan Baru	Kecamatan Motoling Barat
43	Lapangan Tenga	Kecamatan Tenga
44	Lapangan Tondei	Kecamatan Motoling Barat
45	Lapangan Tumicakal Pontak Satu	Kecamatan Ranoyapo
46	Lapangan Tumotua Tawaang Barat	Kecamatan Tenga
47	Masjid Al Munawarah	Kecamatan Tenga
48	Masjid Al Musyafir Durian	Kecamatan Sinonsayang
49	Pasar Mopolo	Kecamatan Ranoyapo
50	PT. Carbontech Indonesia	Kecamatan Amurang Barat
51	PT. Melati Minsel Makmur	Kecamatan Tenga
52	PT. PP London Sumatra	Kecamatan Tatapaan
53	Puskesmas Amurang	Kecamatan Amurang
54	Puskesmas Tareran	Kecamatan Tareran
55	Puskesmas Tatapaan	Kecamatan Tatapaan
56	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Sinonsayang
57	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Sinonsayang
58	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Tompaso Baru
59	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Kumelembuai
60	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Motoling Barat
61	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Tompaso Baru

62	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Tatapaan
63	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Maesaan
64	Ruang Terbuka/Permukiman	Kecamatan Tompaso Baru
65	SD GMIM Wulurmaatus	Kecamatan Modinding
66	SD Inpres Pinaling	Kecamatan Amurang Timur
67	SD Inpres Pontak	Kecamatan Ranoyapo
68	SD Katolik Raraatean	Kecamatan Tompaso Baru
69	SD Negeri Wawontulap	Kecamatan Tatapaan
70	SDN Inpres Kilometer Tiga	Kecamatan Amurang
71	SECABA RINDAM XIII/Merdeka	Kecamatan Amurang Timur
72	SMA Negeri 1 Motoling Timur	Kecamatan Motoling Timur
73	SMK Negeri 1 Motoling Timur	Kecamatan Motoling Timur
74	SMK Negeri 1 Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
75	SMP Kristen Tangkunei	Kecamatan Tumpaan
76	SMP Negeri Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
77	SMP Negeri 1 Motoling	Kecamatan Motoling
78	SMP Negeri 1 Tatapaan	Kecamatan Tatapaan
79	SMP Negeri 2 Tatapaan	Kecamatan Tatapaan
80	SMP Negeri 3 Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
81	SMP Negeri 3 Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
82	SMP Negeri 4 Ranoyapo	Kecamatan Ranoyapo
83	SMP Negeri 4 Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
84	SMP Negeri 4 Tombasian	Kecamatan Amurang Barat
85	SMP Negeri 5 Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
86	TK St. Joseph Raanan Lama	Kecamatan Motoling


BUPATI MINAHASA SELATAN




FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA POLA RUANG WILAYAH



BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR


LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

OBJEK WISATA

NO	NAMA OBJEK WISATA	KECAMATAN
Kawasan Wisata		
1	KPPP Bukit Duluong	Kecamatan Modoinding
2	KPPP Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Popareng)	Kecamatan Tatapaan
3	KPPP Pantai Moinit Desa Tawaang	Kecamatan Amurang Barat dan Kecamatan Tenga
4	KPPP Pantai Perjuangan Desa Matani (Mangrove Patetean)	Kecamatan Tumpaan
5	KSPP Kawasan Air Terjun Kulung Kulung dan Tunan Wiau Lapi	Kecamatan Suluun Tareran dan Kecamatan Tareran
6	KSPP Kawasan Bukit Sasayaban	Kecamatan Amurang
7	KSPP Kawasan Pantai Alar	Kecamatan Amurang Timur
Objek Wisata		
1	Air Panas Ranopaso Manamburi Lowian	Kecamatan Maesaan
2	Air Terjun Lelema	Kecamatan Tumpaan
3	Air Terjun Pelita Tondey	Kecamatan Motoling Barat
4	Air Terjun Popontolen	Kecamatan Tumpaan
5	Air Terjun Tooley	Kecamatan Tumpaan
6	Bukit Doa Pinaling	Kecamatan Amurang Timur
7	Gunung Payung Poopo	Kecamatan Ranoyapo
8	KPPP Agrowisata Modoinding	Kecamatan Modoinding

9	KPPP Wisata Mangrove Sondaken	Kecamatan Tatapaan
10	Makam Penginjil Pdt. Sibold Ulvers	Kecamatan Kumelembuai
11	Pantai Tanjung Mobongo	Kecamatan Amurang Barat

BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043


FASILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NO	NAMA FASILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN	KECAMATAN
EKSISTING		
Objek Hankam		
1	Koramil 1302-14/Amurang	Kecamatan Amurang
2	Koramil 1302-15/Tenga	Kecamatan Tenga
3	Koramil 1302-16/Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
4	Koramil 1302-17/Motoling	Kecamatan Motoling
5	Koramil 1302-18/Tompaso Baru	Kecamatan Tompaso Baru
6	Koramil 1302-19/Modoinding	Kecamatan Modoinding
7	POLSEK Amurang	Kecamatan Amurang
8	POLSEK Modoinding	Kecamatan Modoinding
9	POLSEK Motoling	Kecamatan Motoling
10	POLSEK Ranoyapo	Kecamatan Ranoyapo
11	POLSEK Sinonsayang	Kecamatan Sinonsayang
12	POLSEK Tareran	Kecamatan Tareran
13	POLSEK Tenga	Kecamatan Tenga
14	POLSEK Tompaso Baru	Kecamatan Tompaso Baru
15	POLSEK Tumpaan	Kecamatan Tumpaan
16	Satrad IMSS (Posal Arakan)	Kecamatan Tatapaan
Kawasan Hankam		
1	Kepolisian Resor Minahasa Selatan	Kecamatan Amurang Timur
2	SECABA RINDAM XIII Merdeka	Kecamatan Amurang Timur

RENCANA

1	Kodim di Kabupaten Minahasa Selatan	Kecamatan Amurang Timur
---	-------------------------------------	-------------------------

BUPATI MINAHASA SELATAN




Franky Donny Wongkar

FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




BUPATI MINAHASA SELATAN


FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

KAWASAN RAWAN BENCANA




BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

KAWASAN SEMPADAN




BUPATI MINAHASA SELATAN




FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN




BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA




BUPATI MINAHASA SELATAN


FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 - 2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH

1. TABEL PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TP	TP-2					TP-3					TP-4					TP-5			
					-1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
					4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
I	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN																							
	Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)																							
A	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																							
-	Penyusunan RDTR Kabupaten	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) TUANGTIBA di Kecamatan Amurang	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUTR Kabupaten																				
B	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya																							
-	Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) TUANGTIBA di Kecamatan Amurang	APBD Kabupaten	DPUTR Kabupaten																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TP	TP-2					TP-3					TP-4					TP-5				
					-1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
					T1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
		3. Kecamatan Maesaan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
						4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3

BUPATI MINAHASA SELATAN



FRANKY DONNY WONGKAR



**Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan**